



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. Pendapatan:
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 352.767.942.672,32
 2. Dana Perimbangan / Transfer Rp. 1.116.036.228.416,00
 3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp. 504.106.618,00Jumlah Pendapatan Rp. 1.469.308.277.706,32
- b. Belanja:
 1. Belanja Operasi:
 - a) Belanja Pegawai Rp. 579.099.587.136,00
 - b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 656.646.072.469,00
 - c) Belanja Hibah Rp. 17.777.379.359,00
 - d) Belanja Bantuan Sosial Rp. 10.247.824.000,00
 - e) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 0,00Jumlah Belanja Operasi Rp. 1.263.770.862.964,00
 2. Belanja Modal:
 - a) Belanja Tanah Rp. 18.868.111.923,00
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 87.099.001.895,00
 - c) Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 67.107.036.999,00
 - d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 171.059.130.387,00
 - e) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp. 283.733.260,00
 - f) Belanja Aset Lainnya Rp. 798.795.000,00Jumlah Belanja Modal Rp. 345.215.809.464,00

3. Belanja ...

3. Belanja Tak Terduga:	Rp.	4.511.672.800,00
4. Belanja Transfer:	Rp.	0,00
Jumlah Belanja		<u>Rp. 1.613.498.345.228,00</u>
Defisit		(Rp. 144.190.067.521,68)

c

Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	173.615.555.691,95
2. Pengeluaran	Rp.	<u>8.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	165.615.555.691,95
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp.	21.425.488.170,27

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Agustus 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 18

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004